

Analisis Budaya Hukum Keimigrasian Masyarakat sebagai Respon terhadap Pelanggaran oleh Orang Asing di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Ario Nanda Pratama¹, Koesmoyo Ponco Aji², M. Alvi Syahrin³

¹²³⁾ Politeknik Pengayoman Indonesia

¹²³⁾ Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, 15119

¹ arioprat@gmail.com

² ponco@poltekim.ac.id

³ ma.syahrin@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, telah berkembang menjadi destinasi yang menarik bagi Warga Negara Asing (WNA), khususnya dari Timur Tengah, yang terkonsentrasi di kawasan Villa Kota Bunga. Kehadiran komunitas ini ditandai dengan akulturasi budaya dan munculnya berbagai unit usaha, namun diiringi dengan peningkatan pelanggaran keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelanggaran keimigrasian oleh WNA di Kecamatan Pacet dan merumuskan strategi untuk membangun budaya hukum sebagai upaya pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, menganalisis studi kasus penyidikan keimigrasian terhadap WNA dengan inisial AIT asal Arab Saudi atas pelanggaran Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011, serta studi kepustakaan terhadap peraturan dan fenomena sosial terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk membuka usaha, disebabkan oleh kombinasi rendahnya kesadaran hukum pada WNA dan masyarakat lokal, serta adanya insentif ekonomi yang mendorong praktik ilegal. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan strategi holistik berbasis empat pilar: (1) edukasi hukum yang ditargetkan bagi WNA dan masyarakat lokal; (2) komunikasi partisipatif dengan pemangku kepentingan setempat; (3) penguatan pengawasan keimigrasian berbasis komunitas; dan (4) kolaborasi kelembagaan melalui gugus tugas terpadu. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini adalah kerangka kerja strategis untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian yang dimulai dari tingkat lokal.

Kata-kata Kunci:Budaya Hukum; Keimigrasian; Warga Negara Asing; Pelanggaran Izin Tinggal; Pengawasan Keimigrasian

Analysis an Immigration Legal Culture in Response to Violations by Foreign Nationals in Pacet District, Cianjur

Abstract

Pacet District, Cianjur Regency, has emerged as an attractive destination for foreign nationals, particularly from the Middle East, who are concentrated in the Villa Kota Bunga area. The presence of this community is marked by cultural acculturation and the rise of various business units, yet it is accompanied by an increase in immigration violations. This study aims to analyze the phenomenon of immigration violations by foreign nationals in Pacet and to formulate a strategy for building a legal culture as a preventive measure. The research method employed is qualitative with a normative-juridical approach, analyzing a investigation case study of a Saudi Arabian national with inisial AIT, for violating Article 122 (a) of Law No. 6 of 2011, alongside a literature review of relevant regulations and social phenomena. The findings indicate that violations, such as the misuse of stay permits for business purposes, stem from a combination of low legal awareness among both foreign nationals and the local community, as well as economic incentives that encourage illegal practices. As a solution, this study proposes a holistic strategy based on four pillars: (1) targeted legal education for foreign nationals and the local community; (2) participatory communication with local stakeholders; (3) community-based strengthening of immigration surveillance; and (4) institutional collaboration through an integrated task force. The scientific contribution of this research is a strategic framework to enhance legal compliance and reinforce state sovereignty through immigration oversight initiated at the local level.

Keywords: *Legal Culture; Immigration; Foreign Nationals; Stay Permit Violation; Immigration Surveillance.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah lama dikenal sebagai destinasi wisata yang memikat berkat panorama alam pegunungan dan iklimnya yang sejuk (Indrianeu et al., 2021). Posisi geografisnya yang strategis di jalur Puncak telah menjadikannya magnet tidak hanya bagi wisatawan domestik, tetapi juga secara signifikan bagi Warga Negara Asing (WNA)(Sayyev, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, Cianjur telah mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat, berevolusi dari sekadar kawasan peristirahatan menjadi sebuah ruang interaksi lintas budaya yang dinamis. Perkembangan ini secara khusus terkonsentrasi di kawasan Villa Kota Bunga, sebuah kompleks hunian dan komersial yang luas dan telah menjadi episentrum bagi terbentuknya komunitas WNA yang signifikan, terutama yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kehadiran komunitas ini tidak hanya bersifat sementara sebagai turis, melainkan telah mengarah pada pola menetap jangka panjang, yang ditandai dengan preferensi untuk menyewa vila sebagai tempat tinggal daripada akomodasi hotel jangka pendek (Ismayanti, 2020).

Fenomena ini melahirkan sebuah keadaan sosial yang unik, di mana proses akulturasi antara komunitas WNA dan

masyarakat lokal berlangsung secara organik. Interaksi ini termanifestasi secara visual melalui menjamurnya unit-unit usaha, seperti restoran, kafe, dan toko, yang secara eksplisit menargetkan pasar WNA dengan menggunakan papan nama dan materi promosi bertuliskan huruf Arab (Martono, 2021).

Di satu sisi, dinamika ini membantu perkembangan ekonomi ke dalam masyarakat lokal melalui sektor pariwisata, penyewaan properti, dan penciptaan lapangan kerja (Rangkuti, 2023). Namun, di sisi lain, kuantitas WNA yang tinggi dan interaksi ekonomi yang intens ini membuka celah bagi munculnya tantangan dalam aspek penegakan hukum dan kedaulatan negara, khususnya di bidang keimigrasian. Peningkatan kehadiran WNA ini ternyata berbanding lurus dengan eskalasi pelanggaran peraturan keimigrasian, yang mengancam ketertiban umum dan integritas sistem hukum nasional(Gibran et al., 2024).

Permasalahan yang muncul melampaui sekadar pelanggaran administratif sederhana seperti izin tinggal yang habis masa berlakunya (*overstay*). Isu lainnya adalah maraknya penyalahgunaan izin tinggal, di mana WNA yang masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan atau visa turis, secara sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin

tersebut.(Wahyudin, 2018) Praktik ini seringkali berbentuk pendirian dan pengelolaan usaha secara ilegal, mulai dari salon, restoran, hingga jasa lainnya, yang secara langsung bersaing dengan usaha lokal dan beroperasi di luar kerangka regulasi yang berlaku. Praktik semacam ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dalam mengatur aktivitas ekonomi orang asing di dalam wilayahnya dan mencerminkan adanya pengabaian terhadap hukum yang berlaku.(Suparman, 2020)

Kasus yang menimpa AIT, seorang WNA asal Arab Saudi, menjadi contoh yang merepresentasikan kesulitan dan keseriusan masalah tersebut. Berdasarkan berkas perkara, AIT yang berdomisili di Villa Kota Bunga, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, tidak hanya tinggal melebihi masa berlaku izin tinggalnya selama kurang lebih dua tahun, tetapi juga secara aktif membuka dan menjalankan usaha salon. Tindakannya ini secara jelas memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya.(Indonesia, 2011)

Akar dari permasalahan tersebut bersifat multifaset dan mendalam, berpusat

pada apa yang dapat diidentifikasi sebagai "budaya hukum keimigrasian" (*immigration legal culture*). Konsep budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman (2001), merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan opini yang hidup di tengah masyarakat yang menentukan efektivitas sebuah aturan hukum.(Friedman, 1969)

Di Kecamatan Pacet, permasalahan ini terjadi pada dua sisi. Di satu sisi, terdapat rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan sebagian WNA mengenai batasan dan kewajiban yang melekat pada izin tinggal mereka di Indonesia. Di sisi lain, dan yang tidak kalah penting, adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam fungsi pengawasan orang asing. Faktor pemasukan ekonomi menjadi variabel yang signifikan, di mana keuntungan finansial yang diperoleh dari penyewaan properti atau kemitraan usaha dengan WNA berpotensi menciptakan lingkungan yang berkembang, yang membuat masyarakat lokal cenderung abai atau bahkan enggan melaporkan aktivitas yang melanggar hukum.(Wicaksono & Suharto, 2023)

Kondisi ini secara langsung menggerus efektivitas Catur Fungsi Imigrasi yakni pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat.

Fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) dan keamanan negara (*nation security*) menjadi tumpul ketika pelanggaran terjadi secara besar dan terselubung di tengah masyarakat. (Arifin & Nurkumalawati, 2020)

Kewajiban hukum bagi masyarakat dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan dan aktivitas orang asing, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 dan Pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian, menjadi tidak berjalan efektif. Akibatnya, negara kehilangan sebagian kontrolnya atas aktivitas orang asing di wilayahnya, yang pada akhirnya dapat mengancam tidak hanya ketertiban sosial dan ekonomi, tetapi juga keamanan nasional. (Simbolon et al., 2024)

Merespon fenomena ini, tindakan represif seperti operasi pengawasan terbukti tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Pendekatan semacam itu hanya menyentuh permukaan dan bersifat reaktif. Tanpa adanya upaya dasar untuk membangun budaya hukum yang kuat, siklus pelanggaran akan terus berulang.

Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa diperlukan sebuah strategi yang lebih preventif, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena pelanggaran keimigrasian oleh WNA di Kecamatan Pacet dan berdasarkan

analisis tersebut, merumuskan sebuah kerangka kerja strategis untuk membangun budaya hukum keimigrasian yang berkelanjutan. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah: Bagaimana Budaya Hukum keimigrasian masyarakat kecamatan pacet? Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran keimigrasian?

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai upaya mengatasi masalah secara fundamental, perlu pemahaman atas konsep "budaya hukum" (*legal culture*). Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen: substansi (peraturan), struktur (aparatur), dan budaya hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum) (Friedman & Hayden, 2017). Budaya hukum adalah komponen "hidup" yang menentukan efektivitas hukum dalam praktik. Pembangunan budaya hukum bertujuan menciptakan "kesadaran hukum", sebuah proses bertingkat yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap positif, dan akhirnya pola perilaku taat hukum (Sukmana, 2005). Di konteks keimigrasian, budaya hukum ini terkait erat dengan Catur Fungsi Imigrasi, yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2011).

Kerangka hukum yang relevan berpusat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 122 huruf a, yang menjerat AIT, secara spesifik menyatakan sanksi pidana bagi "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya". Selain itu, pasal-pasal lain yang krusial dalam pengawasan WNA adalah Pasal 72 yang mewajibkan pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk memberikan data orang asing yang menginap, serta Pasal 124 yang melarang setiap orang menyembunyikan atau memberi pemondokan kepada orang asing yang izin tinggalnya telah habis berlaku.(Indonesia, 2011) Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan adanya kelemahan dalam Catur Fungsi Imigrasi di tingkat lokal, yang meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan mengindikasikan bahwa fungsi penegakan hukum dan keamanan negara belum berjalan optimal di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (peraturan perundang-undangan) dengan data sosial-faktual untuk membangun sebuah kerangka kerja strategis.(Sugiyono, 2016) Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Sumber data primer mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan berkas perkara pro-justisia atas nama AIT. Sumber data sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan isu pelanggaran keimigrasian oleh WNA, pengawasan orang asing, dan dinamika sosial di Kecamatan Pacet, Cianjur.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mensintesis, dan menginterpretasi data secara sistematis untuk mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi tantangan pengawasan, dan merumuskan strategi intervensi yang komprehensif untuk membangun budaya hukum keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Komunitas WNA dan Pelanggaran Keimigrasian di Pacet

Kecamatan Pacet, khususnya kawasan Villa Kota Bunga, telah menjadi enklaf bagi komunitas WNA asal Timur Tengah. Kehadiran mereka tidak hanya bersifat sementara sebagai turis, tetapi banyak yang menetap dalam jangka waktu lama, bahkan berakulturasi dengan masyarakat lokal dan mendirikan usaha. Fenomena ini menciptakan dinamika sosial-ekonomi baru, namun juga membuka celah bagi pelanggaran keimigrasian. Kasus AIT adalah manifestasi nyata dari masalah ini. Ia terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dengan membuka usaha salon dan tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan (*overstay*) selama dua tahun. Tindakan ini secara jelas melanggar Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian. Kasus ini, bersama dengan data deportasi WNA lain dari Cianjur karena pelanggaran serupa, mengindikasikan adanya pola pelanggaran yang sistematis dan bukan sekadar insiden tunggal. (Sapriyanto, 2020)

Akar masalah dari fenomena ini bersifat multidimensional, mencakup rendahnya kesadaran hukum di kalangan WNA mengenai regulasi di Indonesia, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan orang asing. (Amelia et al., 2024) Faktor ekonomi turut berperan, di mana masyarakat lokal dan pemilik akomodasi mendapatkan keuntungan dari penyewaan properti dan kemitraan usaha, yang berpotensi membuat mereka permisif terhadap pelanggaran. Untuk mengatasi hal ini, dirumuskan strategi holistik berbasis empat pilar:

1. Edukasi dan Literasi Hukum Dua Arah. Edukasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada komunitas WNA. Untuk masyarakat lokal, materi harus menekankan kewajiban hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 72 UU Keimigrasian mengenai pelaporan tamu asing dan sanksi bagi yang memfasilitasi pelanggaran. Untuk komunitas WNA, sosialisasi harus dilakukan secara proaktif, misalnya melalui materi informatif multibahasa mengenai jenis-jenis izin tinggal, batasan kegiatan yang diperbolehkan, dan konsekuensi

- hukum dari pelanggaran.(Sihombing, 2024)
2. Komunikasi Partisipatif dengan Pemangku Kepentingan Lokal. Komunikasi harus melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat lokal, seperti pengelola kompleks Villa Kota Bunga, pemilik penginapan, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Imigrasi perlu membangun saluran komunikasi langsung untuk memfasilitasi pelaporan dan konsultasi, sehingga para pemangku kepentingan ini merasa menjadi mitra dalam menjaga ketertiban, bukan hanya sebagai objek pengawasan.(Sihombing, 2024)
 3. Penguatan Pengawasan Keimigrasian Berbasis Komunitas. Mengingat keterbatasan personel untuk mengawasi setiap individu, pengawasan harus diperkuat dengan memberdayakan komunitas. Ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di tingkat kecamatan, yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi terkait. Masyarakat perlu didorong untuk secara proaktif melaporkan aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan norma melalui mekanisme yang jelas dan aman.(Ellyn Normelani, 2023)
 4. Kolaborasi Kelembagaan Terpadu. Diperlukan sebuah wadah kolaborasi formal, seperti Gugus Tugas Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat komando dan koordinasi. Gugus tugas ini akan menyinkronkan jadwal pengawasan, berbagi data intelijen, dan merancang operasi bersama antara Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Kecamatan, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini memastikan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi dan efektif, serta mencegah tumpang tindih kewenangan.
- B. Dimensi Fenomena Sosial dan Ekonomi terbentuknya Komunitas Orang Asing asal Timur Tengah di Wilayah Pacet**
- Kecamatan Pacet, khususnya kawasan Villa Kota Bunga, secara *de facto* telah bertransformasi menjadi sebuah "enklaf" atau kantong komunitas bagi WNA asal Timur Tengah. Kawasan ini bukan sekadar destinasi wisata, melainkan telah menjadi ruang hidup semi-permanen bagi komunitas WNA dalam

membangun jejaring sosial dan ekonomi mereka. Secara spasial, hal ini termanifestasi dengan jelas. Berbagai unit usaha, mulai dari restoran, kafe, hingga toko kelontong, secara terang-terangan menggunakan papan nama dan materi promosi dalam bahasa Arab, menciptakan sebuah lanskap visual yang berbeda dan secara spesifik melayani kebutuhan komunitas tersebut.(Al, 2022) Keberadaan fasilitas seperti "*Little Venice*" dan beragam vila yang disewakan dalam jangka panjang memperkuat karakter Pacet sebagai "rumah kedua" bagi para WNA ini.

Transformasi spasial ini didorong oleh sebuah hubungan simbiosis ekonomi yang kuat antara komunitas WNA dan masyarakat lokal. WNA membawa modal dan daya beli yang signifikan, sementara masyarakat lokal menyediakan barang dan jasa, terutama dalam bentuk penyewaan properti (vila) dan tenaga kerja di sektor jasa. (Apriliandini & Wita, 2016) Hubungan saling menguntungkan ini, meskipun positif dari perspektif ekonomi mikro, secara tidak langsung menciptakan sebuah lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap WNA dapat

menurunkan insentif untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau ilegal. Seorang pemilik vila, misalnya, mungkin akan berpikir dua kali untuk melaporkan penyewa WNA-nya yang terindikasi menyalahgunakan izin tinggal, karena khawatir akan kehilangan sumber pendapatan sewa yang stabil.(Le et al., 2024)

Keuntungan ini menjadi lahan subur bagi praktik-praktik ilegal untuk tumbuh tanpa terdeteksi. Lingkungan ini, yang dibentuk oleh interdependensi ekonomi, secara efektif membuat tumpul fungsi pengawasan sosial yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pelanggaran keimigrasian.

C. Analisis Yuridis Pola Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Pacet

Dari perspektif yuridis, kasus AIT merupakan contoh klasik dan komprehensif dari pola pelanggaran yang terjadi di Pacet. Berdasarkan analisis berkas perkara, pelanggaran yang dilakukan bersifat ganda dan terencana. Pelanggaran primer adalah penyalahgunaan izin tinggal, sebuah tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.(Indonesia, 2011) AIT yang masuk ke Indonesia dengan izin tinggal kunjungan, secara sadar dan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tersebut, yaitu membuka dan menjalankan usaha salon komersial. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah tindak pidana keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara dalam mengatur aktivitas ekonomi orang asing.

Pelanggaran sekunder yang menyertainya adalah tinggal melebihi masa berlaku izin tinggal (*overstay*) selama kurang lebih dua tahun. Durasi *overstay* yang sangat lama ini mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam sistem deteksi dan pengawasan. Seharusnya, sistem keimigrasian mampu mendeteksi WNA yang tidak memperpanjang izin tinggalnya dalam waktu yang lebih singkat. Kemampuan AIT untuk tetap berada di Indonesia selama dua tahun tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa ia berhasil "menghilang" dari radar pengawasan resmi, sebuah kondisi yang hanya dimungkinkan oleh lingkungan sosial yang permisif sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Kasus AIT bukanlah anomali. Data dari Kantor Imigrasi Cianjur dan pemberitaan media menunjukkan pola pelanggaran yang serupa terjadi secara berulang. Sepanjang tahun 2022 dan 2024, belasan WNA, mayoritas dari Arab Saudi dan negara lain, telah dideportasi dari Cianjur karena pelanggaran izin tinggal. Banyak dari mereka memilih tinggal di kawasan Puncak dan menyewa vila, sama seperti AIT. Penindakan serupa juga terjadi di wilayah sekitar seperti Bogor, di mana WNA diamankan karena pelanggaran lama tinggal. Pola ini menegaskan bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di kawasan Puncak-Cianjur adalah masalah yang bersifat struktural dan endemik, bukan sekadar kasus-kasus individual yang sporadis. Pelanggaran ini secara langsung menantang kerangka hukum yang ada, tidak hanya Pasal 122, tetapi juga Pasal 72 yang mewajibkan pemilik penginapan melapor, dan Pasal 124 yang melarang siapapun memberi pemondokan kepada orang asing yang berada di Indonesia secara tidak sah.

D. Membangun Budaya Hukum Keimigrasian Masyarakat

Akar dari maraknya pelanggaran ini terletak pada apa yang disebut oleh

Friedman sebagai "budaya hukum" (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan keyakinan yang hidup di masyarakat terhadap hukum. (Friedman, 1969) Di Pacet, terjadi defisit budaya hukum yang signifikan dari dua arah. Pertama, dari sisi komunitas WNA, terdapat indikasi kuat adanya pengabaian atau ketidakpedulian terhadap peraturan keimigrasian Indonesia. Mereka mungkin memandang peraturan mengenai izin tinggal sebagai formalitas birokratis yang dapat diabaikan, terutama ketika mereka merasa telah "berinvestasi" dan menjadi bagian dari ekonomi lokal. Sikap ini menganggap remeh kedaulatan hukum Indonesia dan menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran.

Kedua, dan yang lebih krusial, adalah defisit budaya hukum di kalangan masyarakat lokal. Tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah. (Amelia et al., 2024) Banyak warga yang tidak mengetahui secara persis kewajiban mereka untuk melaporkan keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan mereka, sebagaimana diamanatkan oleh UU Keimigrasian. Bahkan jika mereka tahu, faktor simbiosis ekonomi yang

telah dibahas sebelumnya menciptakan dilema. Keuntungan ekonomi jangka pendek dari menyewakan properti atau berbisnis dengan WNA seringkali lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum yang abstrak dan tidak memberikan manfaat langsung. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing menjadi sangat lemah. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai mitra negara dalam menjaga kedaulatan, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang berinteraksi dengan "pelanggan" atau "mitra bisnis". Kelemahan partisipasi inilah yang menjadi lubang keamanan terbesar, yang memungkinkan pelanggaran seperti yang dilakukan AIT terjadi dan berlangsung lama.

Meskipun terdapat kelemahan dalam aspek pencegahan, respon kelembagaan dari sisi penindakan (aspek "struktur hukum" menurut Friedman) dalam kasus AIT menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal berjalan sebagaimana mestinya. Kronologi penanganan kasus, mulai dari penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, penetapan tersangka, penahanan, pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Cianjur setelah

dinyatakan lengkap (P-21), hingga proses penahanan oleh pengadilan, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan fungsinya secara prosedural. Namun, respon ini bersifat reaktif, terjadi setelah pelanggaran berlangsung selama dua tahun. Hal ini menegaskan bahwa strategi yang hanya mengandalkan penindakan represif tidak akan efektif untuk mengatasi masalah secara tuntas. Keterbatasan sumber daya aparat Imigrasi untuk melakukan pengawasan door-to-door di wilayah yang luas seperti Pacet membuat pendekatan proaktif dan preventif menjadi sebuah keniscayaan.

Menjawab tantangan multidimensional ini, diperlukan sebuah strategi intervensi yang holistik dan tidak lagi bersifat parsial. Strategi ini harus mampu mengatasi akar masalah di setiap dimensi yang telah diidentifikasi. Berdasarkan analisis ini, dirumuskan empat pilar strategi yang saling memperkuat:

1. **Edukasi dan Literasi Hukum Dua Arah.** Pilar ini secara langsung menargetkan defisit budaya hukum. Edukasi tidak bisa lagi bersifat satu arah dan formalistik. Untuk komunitas WNA, perlu disediakan materi sosialisasi yang jelas dan

multibahasa mengenai regulasi izin tinggal di Indonesia, batasan aktivitas yang diizinkan, dan sanksi pidana yang tegas atas pelanggaran. Untuk masyarakat lokal, edukasi harus bersifat praktis dan memberdayakan. Materi harus fokus pada penjelasan kewajiban hukum mereka berdasarkan Pasal 72 dan 124 UU Keimigrasian, serta membangun kesadaran bahwa partisipasi mereka adalah bentuk bela negara dalam menjaga kedaulatan.

2. **Komunikasi Partisipatif dan Penguatan Jejaring Lokal.** Untuk mengatasi simbiosis ekonomi yang permisif, pendekatan komunikasi harus diubah dari diseminasi menjadi dialog. Imigrasi dan pemerintah daerah perlu secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan ekonomi lokal, seperti asosiasi pemilik vila, pengelola kompleks Kota Bunga, dan tokoh masyarakat yang disegani. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama bahwa penegakan hukum keimigrasian bukanlah ancaman terhadap ekonomi, melainkan prasyarat untuk menciptakan iklim pariwisata dan investasi yang sehat, tertib, dan

berkelanjutan. Dengan menjadikan mereka mitra, bukan objek pengawasan, rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap ketertiban wilayah akan tumbuh.

3. **Revitalisasi Pengawasan Keimigrasian Berbasis Komunitas.** Mengakui keterbatasan pengawasan oleh aparat, pilar ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat dari penonton pasif menjadi aktor pengawasan aktif. Ini dapat dicapai dengan melakukan revitalisasi dan memberdayakan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Perlu dibentuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Dengan demikian, setiap warga, dari ketua RT hingga pemilik warung, dapat menjadi "mata dan telinga" intelijen keimigrasian, yang secara efektif memperluas jangkauan pengawasan negara.
4. **Kolaborasi Kelembagaan yang Terintegrasi dan Proaktif.** Untuk memastikan ketiga pilar lainnya berjalan sinergis, diperlukan sebuah platform kolaborasi kelembagaan yang formal dan kuat. Pembentukan "Gugus Tugas Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan Pacet"

menjadi sangat krusial. Gugus tugas ini harus melibatkan Imigrasi, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Pemerintah Kecamatan, aparat desa, dan perwakilan dari pengelola kawasan wisata serta tokoh masyarakat. Fungsinya tidak hanya untuk rapat koordinasi, tetapi sebagai pusat komando operasional untuk melakukan patroli bersama, pertukaran data intelijen secara rutin, dan merancang program pencegahan secara terpadu. Keberadaan gugus tugas ini akan mengubah postur pengawasan dari yang semula reaktif dan sektoral menjadi proaktif, terintegrasi, dan preventif.

KESIMPULAN

Kehadiran komunitas WNA yang signifikan di Kecamatan Pacet, Cianjur, telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum keimigrasian. Pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus AIT, merupakan indikasi dari rendahnya budaya hukum di kalangan WNA dan kurangnya pengawasan partisipatif dari masyarakat lokal. Pendekatan yang hanya bersifat represif dan reaktif tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pembangunan budaya hukum keimigrasian yang bersifat preventif dan holistik. Strategi empat pilar yang diusulkan—edukasi dua arah, komunikasi partisipatif, pengawasan berbasis komunitas, dan kolaborasi kelembagaan—dirancang untuk bekerja secara sinergis. Sebagai saran, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Kantor Imigrasi perlu memformalkan gugus tugas pengawasan di tingkat kecamatan dan secara rutin mengadakan program edukasi yang menasar langsung komunitas WNA dan penyedia akomodasi. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan kepatuhan hukum dapat meningkat, dan Kecamatan Pacet dapat menjadi model dalam pengelolaan keberadaan orang asing yang mendukung **pembangunan tanpa mengorbankan kedaulatan dan ketertiban hukum negara.**

DAFTAR PUSTAKA

- Al, B. H. (2022). Dinamika Sosial Kampung Arab: Studi tentang Pola Jaringan Pelaku Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Cisarua Bogor. *Journal of Islamic Community Development*, 2(2), 15–25.
- Amelia, D. P., Lewoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 110–114.
- Apriliandini, G., & Wita, I. N. (2016). Penanaman Modal (Investasi) Terkait Pengembangan Masyarakat Lokal di Indonesia. *Kertha Semaya*, 1(12), 1–5.
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Ellyn Normelani, D. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Desa Wisata: Upaya Mempertahankan Keberlanjutan Kegiatan Pariwisata*. 14(Journal of Environmental Management and Tourism), 3101–3111.
- Friedman, L. M. (1969). Legal Social Culture and Social Develoment. *Legal Culture and Social Development*, 4(1), 29–44. <http://www.jstor.org/stable/3052760> .
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law: an Introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Gibran, A. S., A, D. G., Ardiansyah, A., & L, E. Z. (2024). *Tinjauan Diplomatis Atas Kebijakan Keimigrasian Calling Visa Terhadap Israel Dan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Taiwan Dikaji Dalam Dialektika Teori Realisme*. 4(1), 33–47.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Lembaran N).
- Indrianeu, T., Fadjarajani, S., & Singkawijaya,

- E. B. (2021). Analisis Potensi Pariwisata Di Kabupaten Cianjur. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 19(1), 73.
<https://doi.org/10.26740/jggp.v19n1.p73-90>
- Ismayanti. (2020). *Dasar-Dasar Pariwisata (Sebuah Pengantar)*. 1–184.
- Le, H. T. P., Pham, H., Do, N. T. T., & Duong, K. D. (2024). Foreign direct investment, total factor productivity, and economic growth: evidence in middle-income countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1057/s41599-024-03462-y>
- Martono, D. (2021). *Kampung Arab*. Kompas.Com.
- Rangkuti, M. (2023). *Dampak Pariwisata Pada Perekonomian*. FEB UMSU.
- Sapriyanto. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 174–190.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1513>
- Sayyev. (2024). *Kawasan Puncak Tetap jadi Magnet dan Pilihan Berlibur Wisatawan Domestik*. JurnalBogor.Com.
- Sihombing, B. F. (2024). Indonesian Law: Development and Renewal. *Beijing Law Review*, 15(01), 1–34.
<https://doi.org/10.4236/blr.2024.151001>
- Simbolon, S. W., Damayanti, R. L., & Maulidatunisa, S. (2024). Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Singapura : Studi Komparatif. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 13–14.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*, 1–11.
- Sukmana, O. (2005). Sosiologi dan Politik Ekonomi. In *UMM Press*.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=3587&lokasi=lokal>
- Suparman, E. (2020). National Legal Development Regarding Illegal Business Impact Toward Society. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 140(Icleh), 666–671.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.126>
- Wahyudin, M. A. (2018). Embodiments of the Sovereignty of the Republic of Indonesia under the Immigration Control. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 9.
<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.11>
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 50–57.
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art6>